



I. GAMBARAN UMUM

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMD harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perubahan regulasi tersebut membawa beberapa penyesuaian penting, antara lain:

1. Penyempurnaan tata cara perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta penatausahaan Barang Milik Daerah.
2. Penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan BMD.
3. Penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Substansi yang diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini sebanyak 114 angka perubahan yang meliputi beberapa penyesuaian pokok, antara lain:

1. Ketentuan umum dan definisi yang disesuaikan dengan nomenklatur terbaru dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024;
2. Tata cara perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Penyesuaian terhadap mekanisme pengelolaan yang berbasis teknologi informasi;
5. Ketentuan lain yang diperlukan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan adanya perubahan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 perlu disesuaikan agar tetap relevan, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, dan dapat menjadi landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan BMD di Kabupaten Trenggalek.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sehubungan dengan uraian gambaran umum tersebut di atas, maka diperlukan penegasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar arah perubahan regulasi ini menjadi lebih jelas serta dapat dijadikan pedoman dalam implementasinya.

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 adalah untuk melakukan penyesuaian substansi pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga Peraturan Daerah dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku dan implementatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Adapun tujuan dari penyusunan perubahan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Trenggalek.
2. Menyelaraskan ketentuan daerah dengan regulasi terbaru di tingkat nasional, yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
3. Meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Mendukung optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyesuaikan mekanisme pengelolaan BMD dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem manajemen aset modern.